

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **A. Latar Belakang**

Pada era modern seperti saat ini, teknologi baik informasi maupun komunikasi berkembang sangat pesat. zaman yang terus berkembang menuntut manusia menjadi manusia yang lebih modern dan dinamis sehingga menuju masyarakat yang mempunyai tatanan dan gaya hidup dan termasuk juga dalam hal pemenuhan kebutuhan maupun keinginan. Selain itu, bahkan modernisasi juga berpengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran yaitu dengan munculnya inovasi-inovasi baru dalam penggunaan alat pembayaran. seperti pembayaran dengan sistem Cash On Delivery (COD). Pembayaran dengan sistem Cash On Delivery (COD) seperti ini sangat menguntungkan bagi konsumen namun juga tidak merugikan penjual. Hal ini dikarenakan sistem Cash On Delivery (COD) memungkinkan untuk pembeli membayar harga barang setelah barang sampai kepadanya. Selain penjual, sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) juga biasanya digunakan oleh perusahaan penyedia jasa pengiriman. Tentu saja hal ini memberikan dampak yang sangat baik bagi kehidupan manusia.

Namun modernisasi juga dapat membawa dampak buruk bagi manusia, seperti munculnya berbagai macam tindak pidana. Moeljatno mengemukakan bahwa, tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi siapa saja yang

melanggar larangan tersebut dan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang <sup>1</sup>

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas dan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran<sup>2</sup>

Hal ini yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu

Tindak pidana penggelapan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam lingkup suatu perusahaan, namun tidak menutup kemungkinan dapat juga dilakukan oleh orang di luar lingkup perusahaan. Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan yang sifatnya merugikan dan berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain .Tindak pidana penggelapan mirip dengan tindak pidana pencurian namun keduanya tidak sama dan memiliki perbedaan Ciri khusus dalam kejahatan penggelapan ini jika dibandingkan dengan pencurian adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam kekuasaan petindak ini

---

<sup>1</sup> Devi Neng Hartanti , Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu , Iqbal Taufik, “ Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb” *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 ( april 2021)*,hlm.111

<sup>2</sup> Jamhir dan Mustika Alhamra,“Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 8, no. 1 (januari-juni 2019)*,hlm.81

Tidaklah wajar seseorang untuk disebut sebagai mencuri atas benda milik orang lain yang telah berada dalam kekuasaannya sendiri Tindak pidana penggelapan telah diatur dalam BAB XXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termaktub ke dalam Pasal 372-377 Tindak pidana penggelepan sangat erat kaitannya dengan

Rasa kejujuran ataupun kepercayaan atas seseorang, karena tindak pidana penggelapan dalam praktiknya telah di lakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga lapisan masyarakat yang memiliki jabatan tertentu, baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam perusahaan swasta.<sup>3</sup>

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang memiliki jabatan dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 374 yang merupakan penggelapan pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372 KUHP.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan diranah swasta dengan ranah pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. Penegakan hukum terhadap kerugian ekonomi yang diderita oleh perusahaan- perusahaan swasta tentulah harus ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum walaupun hal tersebut tidak merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, karena negara harus menjamin hak-hak setiap warga

---

<sup>3</sup> Muh. Thezar dan St. Nurjannah, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan" *Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Volume 2 Nomor 3 (November 2020)*, hlm.138

negaranya sebagai subjek hukum baik dalam perseorang maupun badan hukum.

Mengetahui adanya suatu tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. “Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya.

Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”. Perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 374 KUHP. Sedangkan, bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam Pasal 415 KUHP.

Hukum tidak dapat disamakan dengan teori-teori ilmu pasti, yang dapat ditetapkan sampai pada konsekuensi-konsekuensi yang tidak terbatas. Aturan-aturan hukum diadakan untuk memenuhi segala macam kebutuhan dalam masyarakat, dan penerapannya secara konsekwen mungkin menimbulkan hal-hal yang tidak wajar. Hakim dalam melaksanakan tugas

walaupun mempunyai kebebasan tetapi kebebasan yang terbatas, dalam menerapkan hukum pidana memperhatikan hak asasi manusia dan faktor kesalahan pembuat/pelaku tindak pidana.

Hakim apabila dihadapkan pada perkara yang memuat unsur –unsur dalam Pasal 374 dan 55 KUHP, yang mana pada Pasal 374 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” yang disoroti adalah tindak pidana dalam jabatan yang dilakukan oleh pejabat yang bukan menjalankan jabatan umum dalam kasus penggelapan dengan pemberatan Pada penggelapan yang dilakukan karena adanya hubungan kerja diatur khusus dalam pasal 374 KUHP “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja ataupun pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”<sup>4</sup> Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari jabatan tersebut, serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang, dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam jabatan.

---

<sup>4</sup> Maliyanto Effendi, Moh. Zeinudin, Miftahul Muni,” Konsep Penyertaan Tindak Pidana Dan Penggelapan Dengan Pemberatan Berdasarkan Interpretasi Hukum”, *ADIL: Jurnal Hukum Vol.12 No.2,(Desember 2021)*, hlm.78

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan maupun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukan lah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan.

Namun dilain sisi tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindakan ini kemudian berkembang menjadi perbuatan penyertaan tindak pidana atau deelneming ketika pejabat tersebut turut serta dalam melakukan suatu kejahatan. Tindakan yang dilakukan itu menggunakan jabatannya dalam mempermudah terlaksananya suatu kejahatan tertentu.

Sejalan dengan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENGSELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN EKSPEDISI DALAM SISTEM PENJUALAN CASH ON DELIVERY (COD)”**

**Tabel 1.1 : Putusan Pelaku Tindak Pidana penggelapan**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Dakwaan JPU	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 76/Pid.B/2021/PN Pps	Alpianor Alias Iyan Bin Yuyu	Pasal 374 KHUP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Alpianor Alias Iyan Bin Yuyu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alpianor alias iyan bin yuyu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari saudara Alpianor tentang pengakuan penggelapan dana perusahaan Mini Station Ninja Xpress Pulang Pisau (PT. Andiarta Muzizat) Jakarta;</li> <li>– 1 (satu) lembar surat keterangan dari Ninjaxpress (PT. Andiarta Muzizat) Jakarta No : 24932-S Ket/HRD/NXP/IX/2021, tanggal 07 September 2021 tentang pengangkatan saudara Alpianor sebagai karyawan Ninjaxpress (PT. Andiarta Muzizat) Jakarta sejak tanggal 03 Juli 2021 pada Ninjaxpress Pulau Pisau dengan posisi Rider Freelance;</li> <li>– 7 (tujuh) lembar print out data setoran</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>Mengadili :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Alpianor Alias Iyan Bin Yuyu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Saudara Alpianor tentang pengakuan penggelapan dana perusahaan Mini Station Ninja Xpress Pulang Pisau (PT. Andiarta Muzizat) Jakarta;</li> <li>– 1 (satu) lembar surat keterangan dari Ninja Xpress (PT. Andiarta Muzizat) Jakarta Nomor: 24932-S Ket/HRD/NXP/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang pengangkatan Saudara Alpianor sebagai karyawan Ninja Xpress (PT. Andiarta Muzizat) Jakarta sejak tanggal 3 Juli 2021 pada</li> </ul> </li> </ol>	Inkracht

				<p>COD Rider Freelance an. Alpianor dari tanggal 03 Juli 2021 s/d 26 Juli 2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) lembar print out Fraud Resi / Tracking ID dari Rider Freelance an. Alpianor dari tanggal 21 Juli 2021 s/d 26 Juli 2021;</li> <li>- 2 (dua) lembar print out rute pengiriman barang dari Rider freelance an. Alpianor dari tanggal 03 Juli 2021 s/d 26 Juli 2021</li> <li>- 26 (dua puluh enam) lembar rekening koran transaksi pada Tabungan BRI BritAma No.Rek : 360501015299534 an. Yuweni azahra putri dari periode tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021;</li> <li>- 17 (tujuh belas) lembar rekening koran transaksi pada Tabungan BNI Taplus No.Rek : 1132082715 an. Yuweni azahra putri dari periode tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021;</li> <li>- 5 (lima) lembar rekening koran transaksi pada Tabungan BNI Taplus No.Rek : 1059448163 an. Alpianor dari periode tanggal 07 September 2020 sampai dengan 09 September 2021;</li> </ul> <p>Terlampir dalam berkas perkara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung J2 Prime warna hitam kondisi rusak; Dirampas untuk dimusnahkan</li> <li>- 1 (satu) buah ATM BNI No.Rek :</li> </ul>	<p>Ninja Xpress Pulang Pisau dengan posisi <i>Rider Freelance</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 (tujuh) lembar <i>print out</i> data setoran <i>Cash on Delivery (COD) RiderFreelance</i> atas nama Alpianor dari tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 26 Juli 2021;</li> <li>- 2 (dua) lembar <i>print out Fraud Resi / Tracking ID</i> dari <i>Rider Freelance</i> atas nama Alpianor dari tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 26 Juli 2021;</li> <li>- 2 (dua) lembar <i>print out</i> rute pengiriman barang dari <i>Rider Freelance</i> atas nama Alpianor dari tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 26 Juli 2021;</li> <li>- 5 (lima) lembar rekening koran transaksi pada Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening: 1059448163 atas nama Alpianor dari periode tanggal 7 September 2020 sampai dengan 9 September 2021;</li> <li>- 1 (satu) buah <i>handphone</i> merk Samsung J2 Prime warna hitam kondisi rusak; <i>Dimusnahkan</i>;</li> <li>- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor Rekening: 1059448163 atas nama Alpianor;</li> <li>- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening: 1059448163 atas nama Alpianor; <i>Dikembalikan kepada Terdakwa</i>;</li> </ul> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>1059448163 an. Alpianor;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus No.Rek : 1059448163 an. Alpianor; Dikembalikan kepada Terdakwa;</li> </ul> <p>4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah);</p>		
2.	Nomor: 37/Pid.B/2021/PN Tte	Fadli Hi. Manan Alias Ong	Pasal 374 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Fadli Hi. Manan Alias Ong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 374 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Fadli Hi. Manan Alias Ong dengan penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan agar barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 (dua belas) Lembar Tanda Terima Barang Dari 12 Konsumen.</li> <li>- 1 (satu) lembar rangkap fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Kedua antara PT. SAP Ekspres Cabang Ternate.</li> <li>- 12 (dua belas) lembar fotokopi bukti dokumentasi pengantaran barang oleh terlapor kepada 12 orang konsumen.</li> <li>- 1 (satu) lembar rangkap hasil temuan (audit) pemakaian uang COD yang belum disetor oleh Sdr. Fadli Hi.</li> </ul>	<p><b>Mengadili :</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Fadli Hi. Manan Alias Ong tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 (dua belas) Lembar Tanda Terima Barang Dari 12 Konsumen</li> <li>- 1 (satu) Lembar Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Kedua Anatar PT. SAP. Ekspres Cab. Ternate</li> </ul>	Inkracht

				<p>Manan periode bulan Juli tahun 2020 PT. SAP Ekspres Cabang Ternate.</p> <p>- 3 (tiga) lembar fotokopi slip gaji Sdr. Fadli Hi. Manan periode April, Mei, Juni di PT. SAP Ekspres Cabang Ternate. Agar dikembalikan kepada PT. SAP Ekspres melalui saksi Marthen Habibi.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa Fadli Hi. Manan Alias Ong, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 (dua Belas) Lembar Foto Copy Bukti dokumentasi PengantaranBarang Oleh Terlapor Kepada 12 Orang Konsumen</li> <li>- 1 (satu) Lembar Rangkap Hasil Temuan (audit) Pemakain Uang COD Yang Belum Disetor Oleh Sdra. Fadli Hi. Manan Periode Bulan Juli Tahun 2020 PT. SAP Ekspres Cab. Ternate</li> <li>- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Slip Gaji Sdr. Fadli Hi. Manan Periode April, Mei Juni Di PT. SAP Ekspres Cab Ternate Dikembalikan kepada PT.SAP. Ekspres melalui Saksi Marthen Habibi;</li> </ul> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
3.	Nomor 134/Pid.B/2020/PN. Amb.	Mursalim Alias Lim	Pasal 374 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Mursalim Alias Lim terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 (lima) lembar laporan audit Cash On Delivery yang sudah sukses dan sudah disetor September 2019 J&amp;T Gateway Ambon ke PT. J&amp;T Finance Manado;</li> <li>- 3 (tiga) lembar laporan audit Cash On</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>Mengadili :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Mursalim alias Lim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;</li> <li>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 (lima) lembar laporan audit cash on delivery yang sudah sukses dan sudah disetor September 2019 J&amp;T</li> </ul> </li> </ol>	Inkracht

				<p>Delivery yang sudah sukses dan sudah disetor Oktober 2019 J&amp;T Gateway Ambon ke PT. J&amp;T Finance Manado;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA yang sudah difoto dan dicetak, tanggal 20/09/19 dari tersangka Mursalim kepada Global Gemilang Ex dengan nomor rekening 8295777725 sebesar Rp. 4.025.161,-;</li> <li>- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA yang sudah difoto dan dicetak, tanggal 22/09/19 dari tersangka Mursalim kepada Global Gemilang Ex dengan nomor rekening 8295777725 sebesar Rp. 1.736.060,-;</li> <li>- 1 (satu) lembar cetakan screenshot bukti m-transfer BCA tanggal 25/09/19 ke rekening 8295777725 an. Global Gemilang Ex sebesar Rp. 3.304.792 ots COD Masohi Daratan; barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.</li> </ul> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	<p>Gateway Ambon ke PT. J&amp;T Finance Manado;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 (tiga) lembar laporan audit cash on delivery yang sudah sukses dan sudah disetor Oktober 2019 J&amp;T Gateway Ambon ke PT. J&amp;T Finance Manado;</li> <li>- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA yang sudah difoto dan dicetak, tanggal 20/09/19 dari tersangka Mursalim kepada Global Gemilang Ex dengan nomor rekening 8295777725 sebesar Rp. 4.025.161,-;</li> <li>- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA yang sudah difoto dan dicetak, tanggal 22/09/19 dari tersangka Mursalim kepada Global Gemilang Ex dengan nomor rekening 8295777725 sebesar Rp. 4.025.161,-;</li> <li>- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA yang sudah difoto dan dicetak, tanggal 22/09/19 dari tersangka Mursalim kepada Global Gemilang Ex dengan nomor rekening 8295777725 sebesar Rp. 1.736.040,-;</li> <li>- 1 (satu) lembar cetakan screenshot bukti m-transfer BCA tanggal 25/09/19 ke rekening 8295777725 a.n. Global Gemilang Express sebesar Rp. 3.304.792 ots COD Masohi Daratan. Tetap terlampir dalam berkas perkara;</li> </ul> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk membayarnya sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	--	--

4.	Nomor 139/Pid.B/2020/Pn Amb	Nanang Mempor Alias Nanang	Pasal 374 Khup	<p>1. Menyatakan terdakwa Nanang Mempor terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut melakukan penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 (satu) lembar Nota Pimpinan No: 010/HR/RHS/PTGGE/04/2018, tanggal 28 April 2018.</li> <li>– 7 (tujuh) lembar Laporan Audit Cash On Delivery yang sudah sukses tetapi belum disetorkan oleh J&amp;T Ambon 01 ke PT J&amp;T Finance Manado. Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.</li> </ul> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p><b>Mengadili :</b></p> <p>1. Menyatakan terdawa Nanang Mempor alias Nanang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Primair.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 7 (tujuh) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 (satu) lembar nota Pimpinan No: 010/HR/RHS/PTGGE/04/2018, tanggal 28 April 2018</li> <li>– 7 (tujuh) lembar laporan Audit Cash On Delivery yang sudah sukses tetapi belum disetorkan oleh J&amp;T Ambon 01 ke PT J&amp;T Finance Manado Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas</li> </ul> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00- (dua ribu rupiah);</p>	Inkracht
5.	Nomor 159/Pid.B/2021/PN Plw	Denny Elfin Syahputra als Denny bin Marhedy	Pasal 374 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Denny Elfin Saputra bin Marhedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana penggelapan dalam jabatan”</p>	<p><b>Mengadili :</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Denny Elfin Syahputra als Denny Bin Marhedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan</p>	Inkracht

				<p>sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair kami.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Denny Elfin Saputra bin Marhedi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 (empat) lembar laporan hasil audit investigasi Sicepat Ekspres</li> <li>- 2 (dua) lembar tagihan COD Denny Elfin Syahputra</li> <li>- 10 (sepuluh) lembar fotokopi detail resi status COD Tetap terlampir dalam berkas perkara.</li> </ul> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam dakwaan primair;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 (Empat) Lembar Laporan hasil Audit Investigasi Sicepat Ekspres;</li> <li>- 2 (Dua) Lembar Tagihan COD Denny Elfin Syahputra;</li> <li>- 10 (Sepuluh) Lembar Foto copy Detail Resi status COD; Tetap terlampir dalam berkas Perkara.</li> </ul> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	---	--

*Sumber Data: Direktori Mahkamah Agung RI*

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan karyawan ekspedisi dalam sistem penjualan Cash on Delivery (COD) ?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana penggelapan yang di lakukan karyawan ekspedisi dalam sistem penjualan Cash on Delivery (COD) ?
3. Bagaimana akibat hukum tindak pidana penggelapan yang dilakukan karyawan ekspedisi dalam sistem penjualan Cash on Delivery (COD) ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan karyawan ekspedisi dalam sistem penjualan Cash on Delivery (COD)
- b. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penggelapan yang di lakukan karyawan ekspedisi dalam sistem penjualan Cash on Delivery (COD)
- c. Untuk Mengetahui akibat hukum tindak pidana penggelapan yang dilakukan karyawan ekspedisi dalam sistem penjualan Cash on Delivery (COD)

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang hal yang berhubungan dengan pengelapan . Selain dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

### b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dalam upaya perlindungan hukum masyarakat yang menjadi korban dalam pengelapan dan penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana pengelapan tersebut.

## **D. Keaslian Penelitian**

Dalam perpustakaan fakultas hukum universitas kristen artha wacana kupang dan internet dan berbagai jurnal skripsi dari internet telah banyak karya penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah tindak pidana penggelapan tersebut namun yang berkaitan dengan masalah tindak pidana penggelapan yang diteliti penulis saat ini belum ada yang meneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan.

Berikut ini nama dan judul skripsi yang sudah ada di perpustakaan UKAW Kupang tersebut :

1. Nama : Valentina V. Faot  
Nim : (10310088)  
Judul : Deskripsi Tentang alasan penyidik menyelesaikan kasus penipuan dan pengelapan secara damai (studi polres kupang)  
Rumusan masalah :  
Apa alasan penyidik menyelesaikan kasus penipuan dan pengelapan secara damai (studi polres kupang)
2. Nama : Siktus Tey Seran  
Nim : (10310124)  
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pengelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Modus Kredit Di Dealer Nusantara Surya Sakti Cabang Kupang (Studi Kasus Nss Cabang Kupang)  
Rumusan masalah:  
Faktor Faktor Kriminologi Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pengelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kredit Di Dealer Nusantara Surya Sakti Cabang Kupang (Studi Kasus Nss Cabang Kupang)
3. Nama : Melkianus Un  
Nim : (18310230)  
Judul : Deskripsi tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengelapan barang distribusi jabatan

Rumusan masalah :

Mengapa pengadilan negeri menjatuhkan pidana sedang pengadilan tinggi dan Mahkamah agung menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pengelapan barang distribusi jabatan ?

4. Nama : Yonathan Seleng  
Nim : (97310061)  
Judul : Suatu tinjauan kriminologi tentang terjadinya tindak pidana pengelapan kendaraan bermotor diwilayah hukum pengadilan pn kelas 1A kupang

Rumusan masalah :

Faktor-faktor terjadinya tindak pidana pengelapan kendaraan bermotor diwilayah hukum pengadilan pn kelas 1A kupang

5. Nama : Lazaro Satrinu Elvia Correia  
Nim : (18310031)  
Judul : Penyebab dan modus terjadinya tindak pidana pengelapan dalam jabatan

Rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah penyebab terjadinya tindak pidana pengelapan dalam jabatan?
- b. Bagaimanakah modus terjadinya tindak pidana pengelapan dalam jabatan

Berdasarkan judul-judul dan rumusan masalah diatas apabila dikaitkan dengan penelitian ini,maka judul-judul dan rumusan masalah diatas terdapat

perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini perbedaannya adalah judul penelitian ini meneliti tentang penggelapan yang dilakukan oleh karyawan ekspedisi dalam sistem penjualan Cash on Delivery (COD), Judul-judul lain tidak menjelaskan sama sekali tentang sistem penjualan Cash on Delivery (COD).

Dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana mekanisme penggelapan tersebut terjadi dalam sistem COD, serta dampaknya terhadap perusahaan ekspedisi.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang unik dan penting terhadap pemahaman mengenai penggelapan di sektor ekspedisi khususnya dalam sistem penjualan COD. dengan adanya perbedaan yang signifikan tersebut, dapat dinyatakan dengan tegas bahwa tulisan ini merupakan karya asli dan bukan hasil plagiasi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

#### **a. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang faktor, bentuk, dan akibat hukum penggelapan yang dilakukan karyawan ekspedisi dalam sistem penjualan cash on delivery (COD)

#### **b. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka. Maka penelitian normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.<sup>5</sup>

## **2. Variabel Penelitian**

Variabel Penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu :

### **a. Variabel Bebas**

Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Oleh karena itu variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor, bentuk, dan akibat hukum pengelapan yang dilakukan karyawan ekspedisi dalam sistem penjualan cash on delivery (COD)

### **b. Variabel Terikat**

Variabel terikat adalah atau yang di sebut juga variabel output yaitu ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah bentuk dan akibat hukum pengelapan yang dilakukan karyawan ekspedisi dalam sistem penjualan cash on delivery (COD)

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Huum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Hlm. 13-14

### 3. Sumber Data

sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan berupa berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sebagai data sekunder dalam penelitian ini dibagi ke dalam :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-undangan, Putusan-Putusan Pengadilan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang di pakai adalah :

##### 1) Peraturan Perundang-Undangan:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Putusan-putusan pengadilan

- Nomor 76/Pid.B/2021/PN.Pps
- Nomor 37/Pid.B/2021/PN Ttn
- Nomor 134 /Pid.B/2020/PN Amb
- Nomor 139/Pid.B/2020/PN Amb
- Nomor 159/Pid.B/2021/PN Plw

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-

hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan referensi-referensi hukum lainnya

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan kamus hukum.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen atau studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen referensi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian dan putusan.

**5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci kemudian diimplikasi untuk memperoleh suatu kesimpulan